



WALIKOTA BATAM

PENGUMUMAN

NOMOR : 2233/BKPSDM-PPIF/XI/2021

TENTANG

HASIL SELEKSI KOMPETENSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA NON GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN 2021


Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1028 Tahun 2021 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun 2021, disampaikan hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13507/B-KS.04.03/SD/K/2021 tanggal 26 Oktober 2021 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Tahun 2021, Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2021 telah menetapkan Hasil Seleksi Kompetensi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun 2021 sebagaimana terlampir
2. Peserta Seleksi Kompetensi Calon PPPK Non Guru dapat melakukan sanggah terhadap hasil seleksi melalui <https://sscsn.bkn.go.id> terhitung 3 (tiga) hari setelah tanggal pengumuman.
3. Bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi Kompetensi Calon PPPK Tahun 2021 dengan Kategori P/L, selanjutnya untuk proses penetapan NI PPPK agar menyampaikan kelengkapan berkas secara elektronik melalui <https://sscasn.bkn.go.id> sebagai berikut:
 - a. Pas photo terbaru dengan latar belakang berwarna merah;
 - b. Ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
 - c. Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - d. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) sesuai format terlampir;
 - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
 - g. Surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, *precursor*, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud.
4. Persyaratan sebagaimana tersebut dalam poin 3 (tiga) di atas juga disampaikan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam melalui email scasn2021@batam.go.id paling lambat tanggal 24 November 2021.
 5. Peserta dapat melakukan tes kesehatan di RSUD Embung Fatimah Kota Batam pada tanggal 15 November 2021.
 6. Selanjutnya bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi namun tidak melengkapi berkas pada tanggal ditentukan, maka peserta dianggap mengundurkan diri.
 7. Apabila di kemudian hari peserta yang dinyatakan lulus seleksi diketahui memberikan keterangan atau dokumen yang tidak benar/palsu maka dinyatakan gugur.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi, terima kasih.

Dikeluarkan di Batam
pada tanggal 4 November 2021
PIK. Walikota Batam,



Amsakar Achmad, S.Sos, M.Si.